



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 779/VII/2013

III/JULI 2013



Indonesia Diminta Kembangkan Keunggulan Komparatif di Bidang Keantariksaan



KEGIATAN DPR-RI MINGGU KETIGA JULI 2013

Minggu ketiga bulan Juli ini, kegiatan Dewan ditandai dengan Rapat Paripurna tanggal 9 Juli diikuti Rapat Pripurna tanggal 11 dan 12 Juli. Namun, untuk Laporan AKD minggu ini akan dilaporkan kegiatan pada Rapat paripurna tanggal 9 Juli, dan perkembangan kegiatan Dewan lainnya. Berikut rangkumannya:

Rapat Paripurna 9 Juli 2013

Sebelum Rapat Paripurna dimulai, Pimpinan Rapat menyampaikan beberapa surat masuk, diantaranya dari Pimpinan Baleg DPR-RI tertanggal 4 Juli 2013 perihal Penyampaian Usul Inisiatif Baleg terhadap RUU tentang Advokat, dan surat dari Pimpinan Komisi V tertanggal 5 Juli 2013 perihal Penjadwalan RUU Perubahan Atas UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk diagendakan dalam Rapat Bamus dan Rapur DPR-RI menjadi usul inisiatif DPR. Menindaklanjuti surat ini, DPR akan mengagendakannya pada Rapur tanggal 11 Juli 2013.

Mengenai agenda pertama tentang Penyampaian RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2012, Menteri Keuangan menyampaikan beberapa hal antara lain: bahwa berdasar ketentuan perundang-undangan, paling lambat enam bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, Pemerintah menyampaikan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN, berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa BPK kepada DPR untuk mendapat persetujuan. Untuk memenuhi amanat UU tersebut, Pemerintah telah menyampaikan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2012 kepada DPR melalui Surpres No. R-29/Pres/06.2013 tanggal 28 Juni 2013. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, BPK memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian atas LKPP tahun 2012. Opini LKPP tahun 2012 masih sama dengan opini LKPP tahun 2011. LKPP tahun 2012 terdapat empat permasalahan yang menyebabkan pengecualian yaitu: [1] terkait penganggaran dan penggunaan belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie



sosial; [2] kebijakan dan metode perhitungan selisih kurs belum menjamin kewajaran penyajian pendapatan dan belanja lainnya, [3] Pemerintah belum menelusuri keberadaan aset Eks BPPN yang tercantum dalam Sistem Aplikasi Pengganti Bunisys (SAPB) dan belum menyelesaikan penilaian atas aset properti eks kelolaan PT PPA dan [4] terdapat permasalahan terkait SAL. RUU Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2012 adalah LKPP tahun 2012 yang terdiri atas Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan disertai Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara, Badan Layanan Umum dan badan lainnya. LKPP tahun 2013 ini disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tahun No. 71 tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, lampiran II –standar akuntansi Pemerintah berbasis kas menuju akrual.

Agenda kedua, Pembicaraan Tingkat II terhadap RUU Keantriksaan, disampaikan oleh ketua Komisi VII, bahwa antariksa merupakan ruang beserta isinya yang terdapat di luar ruang udara, serta yang mengelilingi dan melingkupi ruang udara. Bagi Indonesia, antariksa dipandang sebagai ruang gerak, media dan sumberdaya alam yang digunakan untuk kemakmuran rakyat. Pendaayagunaan antariksa harus dilakukan dengan cara damai untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana amanat UUD NRI Tahun 1945. Saat ini sudah terdapat peraturan perundang-undangan tentang kegiatan keantariksaan yang mengatur aspek tertentu, khususnya aspek pemanfaatan dalam penyelenggaraan keantariksaan, seperti di bidang pemanfaatan dalam penyelenggaraan keantariksaan, seperti bidang teleko-



munikasi dan penyiaran. Indonesia juga telah meratifikasi beberapa perjanjian internasional bidang keantariksaan, namun demikian, kondisi tersebut belum mampu menjawab kebutuhan keberadaan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dan acuan bidang keantariksaan serta untuk memenuhi tuntutan perkembangan keantariksaan kedepan. Dalam rangka mengisi kekosongan hukum dan menjawab kebutuhan UU di bidang keantariksaan, UU ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan tersebut. Untuk itu, DPR telah menugaskan Komisi VII untuk membahas RUU yang merupakan usul Pemerintah ini. RUU ini dibentuk dengan maksud antara lain: [1] mewujudkan kemandirian dan meningkatkan daya saing bangsa dan negara dalam penyelenggaraan keantariksaan; [2] mengoptimalkan penyelenggaraan keantariksaan untuk kesejahteraan rakyat dan produktifitas bangsa; [3] menjamin keberlanjutan penyelenggaraan keantariksaan untuk kepentingan generasi kini dan masa depan; [4] memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan keantariksaan; dan [5] mewujudkan keselamatan dan keamanan penyelenggaraan dan keantariksaan. RUU ini terdiri dari 19 bab dan 104 pasal.

Agenda ketiga, Pembicaraan Tingkat II RUU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, telah disetujui oleh Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi UU. RUU ini telah mengalami 8 kali perpanjangan. Proses penyusunan RUU awalnya diusulkan melalui inisiatif Pemerintah, 11 tahun yang lalu (tahun 2002), yang pada waktu itu berjudul RUU tentang Pemberantasan Pembalakan Liar (P2L). Mengingat besarnya dampak negatif yang ditimbulkan dari pembalakan liar terhadap kelestarian hutan Indonesia, maka Komisi IV Periode 2004-2009 dengan penuh kesadaran yang tinggi mengambil inisiatif untuk melanjutkan pembahasan atas RUU tersebut dengan judul RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar (P3L). Pada Rapat Paripurna 16 Desember 2012, RUU ini kemudian menjadi RUU inisiatif DPR-RI, selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2011 Presiden telah memberikan penunjukan melalui Surpres kepada DPR-RI menugaskan Menteri Kehutanan, Mendagri, dan Menkumham untuk mewakili Presiden dalam pembahasan di DPR. UU ini lama dibahas karena Pemerintah mengajukan DIM sebanyak 602 DIM, dan selanjutnya dibahas melalui Panja, Tim Perumus, Tim Kecil, Tim Sinkronisasi, sampai dengan 15 Maret 2013. Dalam Laporan Pimpinan Komisi IV mengenai RUU ini, dikatakan bahwa RUU ini dititikberatkan pada pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh kelompok yang terstruktur, terdiri dari 2 orang atau lebih yang bertindak bersama, pada waktu tertentu, dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang melakukan perladangan tradisional dan atau melakukan penebangan kayu diluar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.

Secara keseluruhan, RUU ini telah mendapat persetujuan seluruh fraksi di Komisi IV dan Pemerintah dalam Raker yang diselenggarakan pada tanggal 1 Juli 2013, namun PDI-P menyampaikan minder heads nota terhadap pasal 44 ayat (3) yang berdampak pula pada pasal 49. PDI-P berpendapat

bahwa semua barang bukti kayu hasil pembalakan liar yang berasal dari luar hutan konservasi harus disita oleh negara untuk dimusnahkan atau tidak dikomersialkan termasuk yang tergolong barang cepat rusak atau yang biaya penyimpanannya terlalu tinggi, agar dapat memberikan efek jera terhadap pelakunya serta mencegah timbulnya moral hazard bagi masyarakat. Namun pada rapat kerja 1 juli disimpulkan untuk tetap mempertahankan *draft* awal dengan mengembalikan aturan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, disamping itu pasal 44 ayat 3 sebenarnya mengatur tentang barang bukti kayu sitaan yang tidak dapat dimusnahkan sebelum mendapatkan hukum tetap. RUU ini terdiri dari 12 bab dan 114 pasal. Di dalam penjelasan RUU ini dikatakan, bahwa upaya menangani perusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil optimal. Hal ini disebabkan oleh antara lain peraturan perundangan yang ada belum secara tegas mengatur tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum dalam bentuk UU agar perusakan hutan terorganisasi dapat ditangani secara efektif dan efisien serta memberikan efek jera pada pelakunya.

Agenda empat, Pembicaraan Tingkat II RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. RUU ini merupakan inisiatif Komisi IV dan setelah masuknya Surpres tertanggal 29 November 2011 maka Presiden menunjuk Menteri Pertanian, Menkeu Mendagri dan Menkumham untuk mewakili Presiden, membahas dengan DPR. Dalam laporannya, Pimpinan Komisi IV mengatakan bahwa pembangunan pertanian mempunyai peran sentral dalam memberikan kontribusi besar sebagai pelaku utama pembangunan pertanian. Namun, petani dihadapkan pada permasalahan yang menghambat keberhasilannya dalam usaha tani. Hambatan yang dihadapi antara lain kepemilikan lahan pertanian yang sempit, lemahnya sistem produksi dan distribusi dan rendahnya daya saing, sulitnya akses permodalan bagi petani, ketidakpastian dalam berusaha tani, maupun lemahnya kelembagaan petani. Petani di Indonesia umumnya berusaha dengan skala kecil, rata-rata usaha tani kurang dari 0,5 hektar dan bahkan sebagian petani tidak memiliki sendiri lahan usaha tani (buruh tani). Selain itu, para petani dihadapkan pada kecenderungan perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan resiko usaha tani, globalisasi dan gejolak ekonomi global, sistem pasar yang tidak berpihak pada petani dan rendahnya pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melindungi dan memberdayakan petani melalui beragam strategi. Upaya perlindungan dan pemberdayaan petani selama ini belum sepenuhnya didukung oleh peraturan perundang-undangan yang komprehensif, sistemik dan logistik, sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi petani. Perlindungan dan pemberdayaan petani dilakukan dengan tujuan untuk [1] mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas kehidupan yang lebih baik; [2] menyediakan sarana dan prasarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani; [3] memberikan kepastian usaha tani; [4] melindungi petani dari fluktuasi harga, praktek ekonomi biaya tinggi dan gagal panen; [5] meningkatkan kemam-

puan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usahat tani yang produktif maju, modern dan kelanjutan dan; [6] menumbuh kembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani.

Agenda kelima, Laporan Kinerja BAKN Tahun Sidang 2012-2013 disampaikan oleh ketua BAKN Dr. Sumarjati Arjoso, SKM. Dalam laporannya, Ketua BAKN mengatakan bahwa kegiatan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK selama masa sidang ini telah dilakukan oleh BAKN antara lain melingkupi Penelaahan Atas IHPS I tahun 2012, IHPS II tahun 2012, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) ta-

hun 2012. Hasil penelaahan telah secara resmi disampaikan BAKN kepada Pimpinan DPR dan Komisi-Komisi terkait untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang dimiliki. Pokok hasil telaahan BAKN terkait Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2012, yang telah diperiksa oleh BAKN antara lain menyimpulkan adanya kerugian keuangan negara hampir disemua kementerian dan lembaga serta telah menjadi perhatian publik antara lain Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 1,91 triliun tetapi dananya belum tersalurkan sampai dengan 31 Desember 2012, tidak disetor ke kas negara sebesar Rp. 269,98 milyar penyalurannya tidak sesuai sasaran. [2] Realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal Diakhir tahun sebesar Rp. 1,31 triliun tidak sesuai dengan realisasi fisik.**

Indonesia Diminta Kembangkan Keunggulan Komparatif di Bidang Keantariksaan



Penandatanganan RUU Keantariksaan oleh Fraksi-fraksi sebelum dibawa ke Sidang Paripurna DPR RI.

Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana mengatakan, Indonesia masih sangat ketergantungan terhadap teknologi luar negeri dibidang keantariksaan, karena itu perlu ditingkatkan keunggulan komparatif Indonesia dibidang keantariksaan. "Penyelenggaraan keantariksaan harus ditata dalam suatu kesatuan sistem yang terpadu,"ujarnya saat menyampaikan pandangan Komisi VII terkait RUU Keantariksaan, di Gedung Nusantara II, Rabu, (9/7).

Menurutnya, sudah terdapat peraturan UU khususnya aspek penyelenggaraan keantariksaan seperti bidang telekomunikasi dan penyiaran, selain itu, kita telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional untuk mendukung meningkatnya sektor keantariksaan. "Kita mengharapkan UU ini dapat menjadi rujukan bagi berbagai pemangku kepentingan,

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tambahnya.

Dia menambahkan, RUU Keantariksaan harus diberdayakan dan dilestarikan secara damai untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Sementara Dimiyati Natakusumah

(F-PPP) meminta kejelasan terkait pasal pendanaan kegiatan keantariksaan. Dia meminta seluruh mekanisme terkait pertanggungjawaban dan pelaporan harus jelas jangan sampai dana dari asing mengganggu kedaulatan keantariksaan di NKRI.

Sebelumnya, Anggota DPR M. Ali Kastella (F-Hanura) mengatakan, RUU

Keantariksaan dibutuhkan bagi sektor keantariksaan di Indonesia, pasalnya, Indonesia masih ketergantungan teknologi keantariksaan dengan luar negeri.

Anggota DPR Milton Pakpahan (F-PD) mengatakan, UU Keantariksaan merupakan bukti negara kita dalam mencermati perkembangan keantariksaan serta pengelolaan maupun perkembangan teknologinya. “Pemerintah telah memahami bahwa keantariksaan dapat berguna untuk berbagai bidang seperti penelitian, militer maupun pengembangan satelit,” terangnya.

Menurutnya, Keantariksaan di Indonesia masih kurang berkembang dibandingkan dengan negara berkembang lainnya seperti India, Jepang. “Ini bagian penting untuk mengejar ketinggalannya agar kita sejajar dengan negara Asia lainnya,” ujarnya.

Dia menambahkan, RUU Keantariksaan bukti keseriusan Komisi VII DPR dalam merumuskan perundang-undangan dan kita mengharapkan dapat berjalan dengan baik.

Anggota DPR Satya W. Yudha (F-PG) mengatakan, Indonesia masih memiliki ketergantungan dengan negara lain

dalam pemanfaatan keantariksaan dan mengeksplorasi daratan maupun atmosfer. “Kita harapkan kegiatan keantariksaan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mampu melindungi warga negaranya,” tambahnya.

Menurut Satya, selama ini belum ada UU yang mengatur keantariksaan hanya sebagian saja seperti telekomunikasi dan penyiaran. “Memang belum ada payung hukum karena itu kita perlu UU ini,” ujarnya. (si)/foto: wahyu/parle.

Jelang BPJS 2014 Pemerintah Diminta Terus Tingkatkan Sosialisasi

Menjelang berlakunya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Januari 2014, Komisi IX DPR RI meminta Pemerintah terus meningkatkan sosialisasi terkait BPJS tersebut.

Pasalnya dari sosialisasi yang dilakukan Pusat Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan mengenai BPJS, tidak hanya masyarakat saja yang belum mengetahui bahkan Rumah Sakit pun belum mendapatkan sosialisasi bagaimana pelaksanaan terkait dengan BPJS.

“Mereka memang belum mendapatkan sosialisasi karena belum ada penetapan terhadap berapa iuran terutama yang harus diberikan kepada Penerima Bantuan Iuran (PBI), sehingga memang mereka belum mendapatkan sosialisasi secara utuh, dan bahkan masyarakat pun kemarin kita mengundang para tokoh-tokoh masyarakat, LPMK dan lain-lain termasuk tenaga-tenaga kerja dari perusahaan mereka juga belum mendapat sosialisasi,” papar Anggota Komisi IX, Sri Rahayu kepada Parle usai Rapat Kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan membahas kesiapan BPJS di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (8/7)

Menurut Sri, sosialisasi sangat penting dan harus terus ditingkatkan agar masyarakat tahu, karena BPJS sendiri



Anggota Komisi IX, DPR Sri Rahayu.

belum banyak dikenal masyarakat.

Sri menjelaskan bahwa media yang paling tepat untuk sosialisasi adalah menggunakan media masa terutama televisi. Karena televisi banyak dilihat masyarakat, kalau media cetak seperti koran juga perlu tetapi tidak mencakup seluruh elemen masyarakat.

“Bisa juga dilakukan secara langsung kepada masyarakat-masyarakat, nantinya juga kita menghimbau kepada dinas-dinas terkait di Kabupaten/Kota untuk sosialisasi BPJS,” ujar politisi F-PDIP.

“Selain media, hal yang terpenting juga termasuk kesiapan fasilitas,

karena kita khawatir begitu 2014 dilaksanakan ada booming terkait dengan pasien, ketika kita turun ke masyarakat, banyak masyarakat yang tidak mampu untuk berobat karena mereka tidak punya Jamkesmas dan tidak punya uang,” kata Sri.

Selain sosialisasi dan kesiapan serta kelengkapan fasilitas pelayanan kesehatan, yang paling penting sekarang ini adalah bagaimana pelayanan yang ada di Puskesmas atau pelayanan primer itu terus ditingkatkan dan dilakukan perbaikan-perbaikan terutama ketegakan didalam rujukan.

Karena rujukan ini tidak jalan, sehingga banyak masyarakat yang langsung ke rumah sakit umum tidak memanfaatkan pelayanan dokter yang ada di puskesmas karena itu penting didalam perbaikan fasilitas ataupun kelengkapan-kelengkapan dari peralatan yang ada di puskesmas masing-masing agar masyarakat juga percaya puskesmas juga mampu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar semuanya tidak masuk ke Rumah Sakit.

Sementara dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IX dari F-PKS, Zuber Safawi ingin mendapatkan penjelasan yang lebih tegas dari pemerintah tentang sosialisasi BPJS

ini. Karena pada kenyataannya *Stake Holder* kesehatan sendiri baik dokter ataupun pusat pelayanan kesehatan masih belum tahu dengan ketentuan BPJS. “Katanya tadi pemerintah memiliki strategi sosialisasi, sejauhmana strategi itu,” kata Zuber.

“Ini salah satu hal yang penting, karena kami khawatir masyarakat salah paham dikira nanti seluruh masyarakat mendapatkan akses BPJS, padahal pemerintah hanya kepada PBI yang terbatas itu,” terang Zuber.

Demikian pula dengan rujukan, kata Zuber, jangan sampai nanti masyarakat tidak mengerti tiba-tiba ke rumah sakit padahal harus ke pelayanan primer dulu seperti di dokter keluarga atau di PPK tingkat I.

“Sosialisasi yang penting juga mengenai iuran yang Rp 19 ribu sekian, rinciannya sudah ada tapi belum tersosialisasikan juga,” ujar Zuber.

Pertanyaan-pertanyaan ini menurut Zuber yang harus dijawab pemerin-



Anggota Komisi IX DPR Zuber Safawi.

“Oleh sebab itu rencana strategi dalam sosialisasi itu seperti apa dan selesai kapan, jangan-jangan selesainya Desember 2013 itu tidak akan ada artinya termasuk peraturan-peraturan itu kalau baru selesai Nopember saya rasa tidak akan sempat sosialisasi,” jelasnya.

Sebagaimana dijelaskan Menteri Kesehatan bahwa kesiapan fasilitas di PPK tingkat I membutuhkan 80 ribu baru tersedia 10 persennya. Menurut

Zuber, ini kita belum bicara masalah disparitas antara kota-kota besar dan kota-kota kecil, dan kita juga belum bicara kota-kota kecil antar kecamatan.

“Saya rasa ini harus diperhatikan, kalau kita gagal melakukan pemerataan bukan hanya berdasar ratio tapi berdasarkan jarak juga, BPJS tidak akan ada artinya, karena yang akan menikmati BPJS tetap orang-orang kota dan orang kaya, sedangkan orang-orang miskin dia punya hak tapi tidak bisa mengakses inilah satu persoalan yang harus dijawab sekarang,” papar Zuber.

Pemerintah, menurutnya harus memiliki keberpihakan kepada masyarakat atau rakyat yang justru tidak memiliki aksesibilitas yang memadai. Makanya pemerintah diminta, apakah melalui infrastruktur jalannya atau mendekatkan pusat pelayanan kesehatan terdekat, atau berikan dokter keluarga dengan mendistribusikan yang merata ke tempat-tempat sesuai permintaan yang ada. (sc) Foto: od/parle.

RUU Keperawatan Sebagai Manifestasi DPR

Pada hakekatnya RUU Keperawatan merupakan manifestasi dan kesungguhan DPR dalam memperhatikan masalah kesehatan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Kesehatan mewakili pemerintah saat menyampaikan Pandangan dan Penjelasan Pemerintah terhadap RUU Keperawatan dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/7)

“Pemerintah menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas pengajuan RUU Keperawatan ini,” kata Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi.

Menurut Nafsiah Mboi, pembangunan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional bertujuan meningkatkan kesadaran dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

“Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh bangsa baik masyarakat, swasta maupun pemerintah,” imbuhnya.

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan, kata Nafsiah



Wakil Ketua Komisi IX DPR Nova Riyanti Yusuf.

Mboi, perlu didukung oleh tenaga kesehatan yang berkualitas dan memadai jumlahnya.

Ia menjelaskan, perawat sebagai salah satu jenis tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan secara profesional, kompeten dan memenuhi standar.

“Keberadaan RUU Keperawatan pada dasarnya didorong oleh keinginan untuk memiliki undang-undang sendiri di luar undang-undang yang mengatur tenaga kesehatan,” jelasnya.

Disampaikan Nafsiah Mboi, bahwa pemerintah sangat menghargai perhatian pimpinan dan anggota dewan yang telah secara maksimal menyusun dan menyiapkan RUU Keperawatan tersebut.

Dalam proses pembahasannya sangat mungkin bisa terjadi perbedaan pandangan, namun dengan semangat bersama untuk melahirkan RUU yang baik, kata Nafsiah Mboi, pemerintah berkeyakinan akan dapat menyelesaikan RUU ini melalui musyawarah untuk mencapai kata mufakat. (sc)/
foto:odjie/parle/iw.

Parpol Harus Bertanggungjawab Terkait Anggota DPR Bermasalah

Ketua DPR Marzuki Alie mengadakan acara dengan Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) bertema “Pendidikan Hukum dan Advokasi” di Rumah Dinas Jl. Widya Candra III No.10 Jakarta Selatan, Minggu (7/7). Dalam sambutannya, Marzuki mengapresiasi semangat para mahasiswa yang aktif dalam berorganisasi (dunia pergerakan) sebagai salah satu pilar dalam ikut mengawal proses demokratisasi di Indonesia.

Pada kesempatan tersebut Marzuki menyatakan prihatin atas buruknya opini publik terhadap kinerja para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Marzuki mengatakan bahwa itu sudah menjadi resiko selaku anggota dewan. Menurutnya, di negara sedemokratis seperti Amerika sekalipun, di sana tingkat kepercayaan publik terhadap pejabatnya juga dibawah 50%. Ia menambahkan bahwa menurut hasil survey terkini Harian Kompas, tingkat kepercayaan publik terhadap anggota DPR hanya pada kisaran 24-30%. “Partai politik harus ambil tanggung jawab terkait anggota DPR yang bermasalah,” tegas Marzuki.

“Rendahnya kepercayaan masyarakat hendaknya menjadi pemicu bagi kita untuk terus bekerja lebih baik lagi. Semua itu harus dilawan dengan tindakan nyata, diantaranya dengan lebih banyak turun langsung ke masyarakat, kita dengarkan apa yang mereka butuhkan lalu kita bantu mereka menyelesaikan masalahnya secara bertahap, tidak bisa berubah seketika,” ujarnya.



Ketua DPR Marzuki Alie berdialog dengan Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII).

Lebih lanjut, salah satu petinggi partai demokrat ini menekankan bahwa membantu masyarakat tidak hanya berbentuk uang lalu diberikan begitu saja tanpa ada tindak lanjut dan tanggung jawabannya. “Kalau cuma diberi uang, berapapun jumlahnya pasti akan habis dan akhirnya balik pada keadaan semula, mereka juga harus dibekali dengan manajemen keuangan, bagaimana cara membangun usaha, kemana memasarkan hasil produksinya termasuk dikenalkan dengan konsep analisis SWOT,” ungkapnya bersemangat.

Menurut Marzuki, dirinya mempunyai pengalaman pribadi bagaimana ia pernah didatangi oleh pengusaha kecil menengah (UKM) dan mengeluh betapa sulit mengembangkan usahanya.

Berbekal pengalamannya sebagai salah satu Dirut BUMN, ia pun tergerak untuk membantu mengembangkan UKM tersebut. Sebagai langkah awal ia membantu dengan modal hanya 35 juta. Dalam kurun waktu beberapa bulan berikutnya usaha tersebut berkembang dan mencapai omzet ratusan juta. “Kini, setelah memasuki tahun kedua saya dengar omzet mereka sudah mendekati angka 1 miliar, ungapnya bangga.

Menyinggung mengenai masalah hukum dan konstitusi di Indonesia, Marzuki berpendapat bahwa setelah era reformasi bergulir maka ada distribusi kekuasaan. Sekarang posisi DPR lebih kuat dengan tiga fungsi yaitu sebagai pembuat undang-undang (legislasi), membahas anggaran (budget-

ing) dan melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah. Sementara pada saat Soeharto berkuasa DPR tidak bisa kritis seperti sekarang. Siapapun yang berani melakukan interupsi pada saat sidang paripurna, maka besoknya langsung di-PAW (Pergantian Antar Waktu).

Untuk mendukung kinerja anggota dewan yang begitu banyak, Marzuki menyoroti sedikitnya jumlah tenaga

ahli di DPR. Ia membandingkan dengan Amerika misalnya, di sana seorang anggota parlemen bisa didukung oleh beberapa staf tenaga ahli sesuai dengan bidang keahliannya.

Di lain pihak, Ketua Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), Addin Jauharuddin dalam sambutannya mengatakan bahwa pasca reformasi banyak perubahan besar di Indonesia khususnya bidang

hukum. Untuk itu, PMII mendorong kadernya agar dapat bertransformasi dalam perubahan, mampu menguasai hukum dan advokasi.

“PMII memandang penting untuk menempatkan kadernya di berbagai sektor khususnya bidang hukum. Untuk itu, kami memfasilitasi kader PMII Se-Indonesia untuk mengikuti kegiatan pelatihan hukum dan advokasi,” ujar Addin. (odjie)/foto:odjie/parle/iw.

Komisi II Apresiasi Kinerja DKPP



Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie.

Komisi II DPR RI memberikan apresiasi terhadap kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menjalankan tugas dan wewenangnya selama satu tahun berdiri. Hal ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa dengan Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie di Gedung

Nusantara DPR, Jakarta, Senin (8/7).

“Komisi II memberikan apresiasi tugas DKPP selama satu tahun dan dapat menerima kinerja laporan tahunan DKPP. Kinerja DKPP telah cukup efektif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya,” ujar Agun.

Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menyampaikan sejak dilantik tanggal 12 Juni 2012, telah melaksanakan sidang pertama tanggal 27 Juni 2012 membahas kasus KPUD DKI menjelang pemilihan kepala daerah. Sampai saat ini DKPP sudah menerima laporan atas 317 perkara yang terkait dengan berbagai dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggaraan Pemilu.

Namun kata Jimly, tidak semua orang mampu memahami hakikat ber-

perkara di DKPP. Oleh karenanya tidak semua perkara yang dilaporkan ke DKPP diterima karena tidak memenuhi syarat. Sebagian juga hanya melaporkan karena melampirkan kemarahan tanpa ada bukti-bukti dan hanya kesimpulan yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

“Sebanyak 217 perkara kami tolak, sehingga yang masuk menjadi perkara itu hanya 31% saja. Dari 31% yang diperkirakan telah kami sidangkan dan tidak semuanya terbukti bersalah. Ada 294 orang yang diduga melanggar kode etik namun tidak terbukti sama sekali sehingga komisioner KPU ataupun BAWASLU yang terduga melanggar kami rehabilitasi. Sementara itu DKPP telah menjatuhkan sanksi terhadap 82 orang diberi peringatan, dan 70 orang diberhentikan”, tegas Jimly. (wy)/foto:wahyu/parle/iw.

Komisi XI Pilih Hendar Sebagai Deputi Gubernur BI

Komisi XI akhirnya memilih Hendar menggantikan Muliaman D Hadad sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Sebelumnya, Hendar menjabat sebagai Asisten Gubernur BI. Pemilihan dilakukan lewat mekanisme voting, dikarenakan dalam rapat internal, Senin (8/7) malam, tidak ditemui kesepakatan antar anggota Komisi XI.

Dalam voting tersebut, Hendar mendulang dukungan sebanyak 24 suara, mengungguli Treesna W Suparyono yang mendapat 18 suara dan Mulya Siregar sebanyak 5 suara. Satu surat suara tidak sah karena memilih dua nama.

“Dengan hasil ini saudara Hendar memperoleh suara ter-



Wakil Ketua Komisi XI DPR Andi Timo Pangerang berjabat tangan dengan Deputi Gubernur BI terpilih Hendar.

banyak, dan Komisi XI memilih Hendar menggantikan Muliaman,” jelas Ketua Komisi XI Emir Moeis menyampaikan hasil voting, di Gedung Nusantara I, Senin (8/7) malam.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz menilai, Komisi XI memilih Hendar karena ia menguasai persoalan moneter. Sehingga dengan terpilihnya Hendar, diharapkan dapat memperkuat BI pada sisi moneter.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada 1 Juli lalu Komisi XI sudah melakukan *fit and proper test* kepada tiga nama calon Deputi Gubernur yang diajukan Presiden. Ketiga nama itu adalah Asisten Gubernur BI Hendar, Direktur Eksekutif Direktorat Pengelolaan Devisa Treesna Wilda Suparyono, dan Asisten Gubernur BI Mulya Siregar. (sf)/foto:odjie/parle/iv.

Komisi X DPR Dukung Revitalisasi dan Rehabilitasi SMKN 2 Langsa, Aceh



Wakil Ketua Komisi X DPR Syamsul Bachri berdialog dengan Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Kota Langsa.

Kunjungan Spesifik Komisi X DPR RI ke Kota Langsa Propinsi Aceh dipimpin Wakil Ketua Syamsul Bachri, meninjau Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Kota Langsa dan sekaligus mengikuti peresmian penegerian Universitas Samudra. Kamis (04/07).

Kepala Sekolah SMKN 2 Langsa, Makmur Lingga, mengatakan anak didiknya sangat bangga dan bersemangat ketika rombongan Komisi X DPR RI yang berjumlah 10 orang meninjau langsung hasil produksi teknologi yang dihasilkan siswa SMKN 2 Langsa.

Peralatan tersebut antara lain, alat pengubah air menjadi bahan bakar (WaVe+SMK), temuan terbaru mesin pengolah limbah plastik menjadi bahan bakar (*Pet Oil*), mesin pencacah makanan ternak sapi dari pelepah sawit, *smart* waduk otomatis menggunakan sensor, alat mesin pengolah tandan

sawit menjadi tali, alas kaki dan masih ada alat-alat lainnya.

Menurut Syamsul, Komisi X mendukung revitalisasi dan rehabilitasi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Langsa yang sejak beberapa tahun terakhir sudah mampu memunculkan sejumlah temuan teknologi, seperti alat pengubah air menjadi bahan bakar (WaVe+SMK) dan mesin pengolah limbah plastik menjadi bahan bakar (*Pet Oil*).

Tim kunjungan Komisi X DPR setelah melihat langsung hasil temuan-temuan siswa SMKN 2 tersebut, akan membantu serta mendukung memperjuangkan anggaran untuk pengembangan peralatan teknologi terkini dari hasil temuan siswa, jika dikembangkan dengan baik akan menjadi sebuah industri besar.

Seusai melakukan kunjungan dari SMKN 2 Langsa, Tim Komisi X langsung menuju Universitas Samudra mengikuti peresmian penegerian universitas tersebut oleh Mendikbud M Nuh.

Peresmian yang dipusatkan di aula kampus Merudeh, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa itu ditandai dengan penandatanganan prasasti, dihadiri Mendikbud, Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Rektor Unsam Bachtiar Akop dan Tim Kunjungan Spesifik Komisi X DPR RI termasuk Muslim, putera daerah asal Kota Langsa yang menjadi anggota dewan dari Partai Demokrat.

Syamsul mengatakan, kedatangan Tim Komisi X dengan gigih memperjuangkan keinginan Unsam menjadi Universitas Negeri, “Kami datang dengan semangat dan dukungan untuk mewujudkan keinginan masyarakat menjadikan Unsam sebagai PTN, agar universitas ini bisa lebih maju dan berkualitas, modern, infrastruktur lengkap, memiliki dosen-dosen berkualitas untuk mendukung pembangunan daerah,” ucapnya dihadapan Mendikbud, Gubernur Aceh, Walikota Langsa serta civitas akademika Universitas Samudra.

Lebih jauh Wakil Ketua Komisi X dari Partai Golkar mengatakan untuk menjadi Perguruan Tinggi Negeri ada alasan obyektif dan profesional. “Tidak banyak pemilik yayasan yang mau melepaskan asetnya kepada masyarakat dan negara,” ujarnya. Syamsul menambahkan, bahwa konstitusi mengamankan anggaran 20% APBN/APBD untuk pendidikan, yang bertujuan meningkatkan kualitas SDM.

Anggota Komisi X Muslim dari Fraksi Partai Demokrat memberikan dukungan terhadap aspirasi civitas akademika Universitas Samudra (Unsam). “Masyarakat Kota Langsa, masyarakat Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang ingin menjadikan Unsam

menjadi Universitas yang diidamkan oleh semua pihak, apalagi di daerah ini pun belum ada Universitas Negerinya,” katanya.

“Harapan kami khususnya anggota dewan, semoga status kenegerian

universitas ini membawa dampak yang baik bagi pendidikan di Aceh khususnya Kota Langsa, dan kami juga akan terus berusaha meningkatkan kualitas pendidikan di universitas ini,” ujar Muslim. (hr), foto : hindra/parle/hr.

Kerugian Keuangan Negara Terjadi Hampir di Semua Kementerian dan Lembaga

Dari telaahan BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara) DPR RI yang diperoleh dari hasil laporan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) disimpulkan bahwa adanya kerugian keuangan negara hampir di semua Kementerian atau lembaga.

Hal tersebut menjadi kesimpulan dalam Laporan Kinerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Tahun Sidang 2012-2013 yang menjadi salah satu agenda Sidang Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Pramono Anung, Selasa (9/7).

Pada kesempatan itu, Ketua BAKN, Sumarjati Arjoso memaparkan bahwa kerugian negara tersebut diantaranya adalah Anggaran Belanja Bantuan Sosial yang sudah dicairkan sebesar 1,91 triliun, namun dananya belum tersalurkan dan sampai dengan tang-



Ketua BAKN DPR Sumarjati Arjoso.

gal 31 Desember 2012 tidak disetor ke Kas Negara. Selain itu sebanyak 269,98 Miliar penyalurannya juga tidak sesuai sasaran.

Selain itu kerugian negara yang telah

ditelaah oleh BAKN juga terjadi pada realisasi belanja barang dan belanja modal di akhir tahun sebesar 1,31 triliun yang tidak sesuai dengan realisasi fisik. Pelaksanaan dan pertanggung jawaban Belanja Barang dan Belanja Modal di 72 Kementerian/Lembaga juga menyebabkan kerugian Negara sebesar 546,01 Miliar dengan rincian kelebihan pembayaran sebesar 273,40 Miliar, Pemahalan harga pekerjaan sebesar 234,69 miliar, Belanja barang yang berindikasi fiktif sebesar 7,56 Miliar dan penyimpangan Belanja Perjalanan Dinas sebesar 30,36 Miliar.

Disamping itu BAKN juga menemukan adanya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan penyimpangan pelaksanaan pekerjaan sebesar 75,90 Miliar, serta Belanja Barang yang tidak akuntabel sebesar 176,85 Miliar. (Ayu)/foto:iwan armanias/parle.

RUU PPP Disetujui Dengan Catatan



Wakil Ketua DPR Pramono Anung dan beberapa Anggota Dewan melakukan lobi terkait persetujuan RUU PPP

Paripurna DPR akhirnya menyetujui RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (PPP) dengan catatan perbaikan pasal 103 terkait hukuman pidana bagi yang mengalihfungsikan lahan pertanian

Sebelumnya, pasal 103 berbunyi petani yang mengalihfungsikan lahan pertanian sebagaimana pasal 63 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp. 1 miliar menjadi pidana penjara paling lama empat tahun.

Sebelumnya, Nurdiman Munir (F-PG) mengatakan, RUU ini membuat petani semakin menderita bahkan dengan pidana penjara lima tahun, dapat menjadi



bancaan para oknum kepolisian. “Saya minta hukuman pidananya dikurangi jangan sampai lima tahun,” tegasnya.

Sementara Chairuman Harahap dari Partai Golkar mengatakan, hukuman Petani yang bisa mengalihfungsikan

lahan dapat dipidana, dan hal ini sangat mengkhawatirkan sekali. “Di lapangan bisa saja karena kebutuhan mereka dapat mengalihkan lahannya,” tambahnya.

Menurutnya, bunyi pasal ini lebih

kejam dari jaman kolonial, karena ini merupakan hak rakyat untuk berusaha sesuai kebutuhannya karena itu harus didukung. “penjelasan pasal itu harus tegas jangan sampai jadi momok,” ujarnya. (si)/foto:iwan armanias/parle.

Paripurna DPR Setujui RUU PPH



Wakil Ketua DPR Pramono Anung berjabat tangan dengan Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Soebagyo usai menyampaikan pendapat Komisi IV terkait RUU PPH.

Paripurna DPR menyetujui RUU Pemberantasan Perusakan Hutan (PPH) menjadi UU. “Dahulu RUU ini bernama RUU Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar kemudian diubah menjadi RUU Pemberantasan Perusakan hutan,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Soebagyo saat menyampaikan pendapat Komisi IV terkait RUU ini, di Gedung Nusantara II DPR RI, Selasa (9/7).

Menurutnya, Indonesia merupakan salah satu tiga negara yang memiliki hutan tropis terluas di dunia dan memiliki sumber keanekaragaman hayati baik flora dan fauna. “Kawasan hutan Indonesia mencapai 133,4 juta hektar. Ini

merupakan inisiatif pemerintah awalnya tahun 2006 yang semula berjudul RUU Pemberantasan Pembalakan Liar, kemudian Desember 2010 diajukan oleh DPR RI sebagai inisiatif Dewan,” paparnya.

Dia menambahkan, kerusakan hutan tidak hanya dipicu oleh pembalakan liar, dan kurang lebih separuh kawasan hutan dalam kondisi rusak berat dan kritis akibat kegiatan manusia dan alam.

“Selain itu perambahan kawasan hutan juga terjadi karena kegiatan korporasi baik untuk tambang ataupun ilegal, kemudian *illegal logging* serta kebakaran hutan yang tidak bertanggung jawab baik perorangan maupun korporasi ketika membuka kawasan hutan industri, atau berkebun,” terangnya.

Disisi lain, kerusakan itu tidak terjadi di hutan produksi tetapi hutan lindung atau korporasi. “Saat ini telah menjadi tindak pidana yang terorganisasi dan melibatkan banyak pihak baik nasional maupun internasional dan mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bagi bangsa dan negara,” jelasnya.

Karena itu, tambahnya, harus dilakukan pencegahan kerusakan hutan secara luar biasa. “Karena alasan itu, pencegahan pemberantasan pembalakan liar diubah menjadi RUU pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan,” ujarnya. (si)/foto:iwan armanias/parle.

RUU PPDK Diharapkan Bermanfaat dan Bermakna

Indonesia sebagai negara kepulauan sangat membutuhkan aturan hukum yang mengatur pembangunan. Tercatat ada 17.508 pulau di Nusantara dan 5.707 di antaranya belum mempunyai nama. Kepulauan-kepulauan yang jauh dari ibu kota kabupaten atau provinsi itu, kerap kurang mendapat perhatian dan tak tersentuh pembangunan.

Ketua Pansus RUU Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDK) Abdul Gaffar Pattape (F-PD), Rabu



Ketua Pansus RUU PPDK Abdul Gaffar Pattape berjabat tangan dengan Perwakilan Kemendagri.

(10/7) di Gedung DPR berharap, agar RUU yang dibahas Pansus ini bisa lebih bermanfaat dan bermakna secara nasional. Untuk itu, dibutuhkan ketelitian dalam membahas RUU ini baik oleh DPR maupun pemerintah.

RUU ini, ungkap Gaffar, sudah setahun dibahas. Semua fraksi memberikan pandangannya untuk memperkaya RUU PPDK tersebut. Dan Pansus kali

ini sudah mendengarkan pandangan pemerintah soal muatan materi RUU PPDK. Seperti diketahui, pemerintah yang dikoordinatori Mendagri, cenderung ingin menyatukan RUU ini ke dalam RUU Pemda yang juga sedang dibahas DPR.

Ditanya kapan RUU ini bisa diselesaikan, Gaffar menjawab, “Insyaallah sebelum Pemilu sudah selesai. Mudah-

mudahan kita punya pengertian dan lancar sampai kita masuk pada masa persidangan yang keenam ini.”

Banyak substansi yang diatur dalam RUU PPDK. Misalnya, membangun manajemen pemerintahan kepulauan, pelayanan kesehatan terpadu, pelayanan pendidikan, hingga mengatur keuangan kepulauan. (mh) foto:wahyu/parle

Komisi VIII Berharap Perbedaan Awal Puasa Jangan Menjadi Perselisihan



Anggota Komisi VIII DPR, Yunus Roichan.

Beberapa tahun terakhir masyarakat Indonesia mengalami perbedaan dalam penetapan awal Ramadan, menurut Anggota Komisi VIII DPR RI, Yunus Roichan hal tersebut adalah hal yang wajar. Namun Yunus meminta agar perbedaan tersebut tidak dijadikan alasan untuk berselisih atau bermusuhan.

“Perbedaan adalah hal yang wajar di era demokrasi ini, termasuk dengan penentuan awal puasa. Tentu mereka memiliki dalil masing-masing dalam menetapkan awal

puasa, hal itu sesuai keyakinan masing-masing. Namun hendaknya hal itu tidak dijadikan alasan bagi kita untuk berselisih atau bermusuhan,” kata Yunus dalam wawancara dengan Parlemen baru-baru ini di Jakarta.

Ditambahkan Yunus, meski demikian Kementerian Agama sebagai sebuah institusi pemerintah yang secara resmi memiliki wewenang menentukan awal Ramadan harus mengajak semua ormas Islam untuk duduk bersama dalam sidang Isbat.

“Kemenag pasti sudah menyebarkan petugasnya ke beberapa wilayah untuk melihat hilal sehingga bisa ditetapkan awal Ramadan. Dan jika dalam sidang Isbat sudah diputuskan kapan awal Ramadannya, hendaknya hal itu langsung disiarkan kepada masyarakat luas, alias jangan ditunda-tunda,” tambah Kyai sekaligus politisi dari Fraksi Demokrat ini.

Seperti diketahui, Pengurus Pusat Muhammadiyah secara resmi menetapkan awal Ramadan 1434 Hijriah jatuh pada Selasa 9 Juli 2013. Penetapan itu berdasarkan hisab ‘hakiki wujudul hilal’ dan hasil musyawarah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Sedangkan Nahdlatul Ulama (NU) memprediksi awal Ramadan akan jatuh pada Rabu 10 Juli 2013. Namun untuk kepastiannya masih menunggu hasil rukyat yang akan digelar pada Senin (8/7).

Sementara itu Kementerian Agama, seperti yang dilansir dari berbagai media massa nasional, Wakil Menteri Agama, Nasaruddin Umar mengatakan bahwa hari ini (Senin 8/7) pihak Kemenag akan menggelar sidang Isbat untuk menentukan awal Ramadan tahun ini.

Dalam sidang tersebut, Kemenag juga akan mengundang berbagai Ormas Islam Seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia), NU, serta Muhammadiyah meski sudah menentukan awal Ramadan. Selain itu, dalam sidang Isbat ini juga akan dihadiri perwakilan negara-negara sahabat, serta para ahli astronomi dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) yang akan mempresentasikan posisi bulan dari seluruh Indonesia. (Ayu) foto:ry/parle.

RUU KKG Jamin Tidak Akan Menganut Paham Liberal



Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sayed Fuad Zakaria dalam acara Forum Legislasi di Press Room DPR.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI yang sekaligus sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG), Sayed Fuad Zakaria mengatakan, RUU KKG tidak akan menganut paham liberal sebagaimana yang dicemaskan oleh banyak pihak selama ini.

“Saya menjamin RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender disusun berdasarkan kultur Indonesia. Kecemasan banyak pihak terhadap paham-paham liberal yang mewarnai RUU tersebut

sudah diantisipasi oleh seluruh pimpinan dan anggota Panja,” kata Sayed Fuad Zakaria, dalam acara Forum Legislasi, di Press Room DPR RI, Senayan Jakarta Selasa (9/7).

Dijelaskan Sayed, kekhawatiran tersebut dikarenakan adanya pemahaman yang multi tafsir terhadap beberapa kalimat yang terdapat dalam draft RUU KKG sebelumnya. Misalnya kalimat “tanpa memandang status pasangan hidup”. Maksud pasangan hidup disini sebenarnya adalah suami

istri. Namun karena adanya pemahaman yang multi tafsir, seolah-olah pasangan hidup yang dimaksud juga termasuk gay atau lesbian. Dan Panja KKG sudah mengganti kalimat tersebut dengan kalimat lain yang lebih tegas dan jelas, “Pasangan suami istri”.

“Soal konsep lesbi atau homo, itu domainnya individu dan RUU ini tidak masuk ke wilayah itu. Dan kalimat tersebut sudah diganti dan dipertegas dengan kalimat pasangan suami-istri,” jelas Sayed.

Ditambahkannya, selain didasari atas kultur Indonesia, RUU ini juga amanat dari UUD 1945 yang intinya mengajak penyelenggara negara untuk terus-menerus membangun kesetaraan gender di bumi Pancasila ini.

Dengan kata lain menurut Sayed, RUU tentang Keadilan dan Kesetaraan (KKG) ini ingin memberikan kesempatan dan kewajiban yang sama antara lelaki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena hal itu merupakan kewajiban negara untuk memberikan hak yang sama pada perempuan dan laki-laki. (Ayu) Foto:wahyu/parle.

Pengambilan Keputusan RUU Pilpres Ditunda

Pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (RUU Pilpres) ditunda kembali sampai masa persidangan yang akan datang.

Demikian keputusan Rapat pleno Badan Legislasi DPR RI, Selasa (9/7) dipimpin Ketua Baleg, Ignatius Mulyono (F-PD) di Gedung DPR RI, Jakarta.

“Yang jelas batas waktu Oktober 2013 harus sudah ada keputusan, kare-



Anggota Baleg DPR Abdul Malik Haramain.

na 1 Oktober 2013 tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden sudah mulai dilakukan,” kata Mulyono.

“Oleh sebab itu, maka pengambilan keputusan RUU Pilpres ditunda sampai masa sidang yang akan datang,” tambahnya.

Rapat Pleno Baleg tidak dapat mengambil keputusan, apakah RUU Pilpres akan dilanjutkan pembahasannya ke tingkat Paripurna atau dihentikan.

Lima fraksi besar di DPR yaitu Fraksi Golkar, PDI-P, PAN, PKB dan Demokrat menginginkan agar Un-

apakah revisi UU ini diteruskan atau dihentikan di bawa tingkat Rapat Paripurna DPR RI.



Anggota Baleg DPR Nurul Arifin.

dang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu tak direvisi.

Sementara yang mendukung revisi RUU Pilpres yaitu Fraksi PPP, PKS, Hanura dan Gerindra. Keempat fraksi ini meminta pengambilan keputusan

Anggota Baleg dari F-PG, Nurul Arifin menyatakan UU Nomor 42 Tahun 2008 sudah cukup kompatibel dengan sistem presidensial yang dianut.

Anggota Baleg, Arief Wibowo (F-PDIP) mengusulkan agar *presidential threshold* dinaikkan yang semula 20 persen menjadi 25-30 persen.

Namun karena gagasan mayoritas fraksi cukup gunakan yang lama dan sulit mencapai kesepakatan dengan cara musyawarah mufakat, Arif mengusulkan, agar RUU ini ditarik dari prolegnas sehingga tidak ada lagi polemik dan perdebatan yang menimbulkan kebisingan politik.

Sementara Anggota Baleg dari F-PKB, Abdul Malik Haramain menilai tetap perlu diberlakukan *presidential threshold*. Karena bagaimanapun seorang calon presiden harus didukung 20 persen suara.



Anggota Baleg DPR Arif Wibowo.

Sedangkan fraksi-fraksi yang meminta revisi RUU ini berpendapat bahwa *presidential threshold* itu diturunkan. Tujuannya, agar masyarakat punya alternatif calon presiden.

Anggota Baleg dari F-Gerindra, menyatakan bahwa masyarakat menginginkan pemimpin-pemimpin baru, jika ada perubahan *presidential threshold* akan membawa calon alternatif tidak seperti sekarang yang hanya ada dua atau tiga calon presiden. (sc) Foto: *od/parle*.

DPR dan Pemerintah Sepakat Tambah Lima RUU di Prolegnas 2013



Ketua Baleg DPR Ignatius Mulyono.

Rapat Kerja Badan Legislatif (Baleg) DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM, Selasa (9/7) memutuskan menambahkan lima Rancangan Undang-Undang dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2013. Dari lima RUU tambahan ini dua diajukan Komisi I, dua diajukan Baleg, dan satu dari pemerintah.

“Apakah semuanya setuju lima RUU ini ditambahkan dalam Prolegnas 2013?” tanya Ketua Baleg, Ignatius Mulyono kepada anggota Baleg di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Serempak anggota Baleg yang mengikuti rapat pun mengucapkan setuju. “Setuju” jawab anggota Baleg. Mendengar hal tersebut, Mulyono kemudian mengetukkan palu tanda persetujuan.

Ke lima RUU yang dimasukkan dalam Prolegnas 2013 yakni RUU Hukum Disiplin Militer, RUU Radio dan Televisi Republik Indonesia (RTRI), RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha, RUU Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), dan RUU Hak Cipta. (sc) Foto: *wy/parle*.

DPR Minta Jamkesda Ditiadakan



Anggota Komisi IX DPR Surya Chandra Surapaty.

Komisi IX DPR RI meminta pemerintah meniadakan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Hal ini dimaksudkan agar tidak ada dualisme program kesehatan bagi masyarakat saat pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 1 Januari 2013.

“Pemerintah harus tegas, jangan sampai ada dualisme. Jamkesda itu

harus ditiadakan. Nanti, BPJS itu perorangan dan bayar iuran atau dibayarkan oleh negara,” kata Anggota Komisi IX, Surya Chandra Surapaty saat rapat kerja dengan pemerintah membahas persiapan Jaminan Kesehatan Nasional dengan Menkes, Menkeu, Bappenas, DJSN, dan Dirut PT. Askes (Persero) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7)

Surya meminta agar pemerintah daerah yang masih memberlakukan Jamkesda harus dipaksa untuk mendaftarkan warganya ke BPJS. “Sebenarnya dengan BPJS ini daerah jadi ringan. Toh dengan Jamkesda malah pemerintah setempat banyak berutang ke rumah sakit,” tukas politisi dari F-PDIP.

Sementara, Anggota Komisi IX dari F-PG, Endang Syarwan Hamid meminta pemerintah untuk serius menghadapi pelaksanaan BPJS Kesehatan. “Kuncinya di Menteri Keuangan. Karena, Bapak ini yang mengelola keuangan negara,” kata Endang.



Anggota Komisi IX DPR Endang Syarwan Hamid.

Endang merasa aneh, mengapa Menkeu selalu mengatakan tak ada anggaran, sementara dana Bansos bertebaran di lintas kementerian dan lembaga. Namun, dana itu tidak mampu mendongkrak orang miskin dalam bidang kesehatan pendidikan dan ekonomi. (sc) Foto: od/parle.

Upaya Pemerintah Tangani Kerusakan Hutan Lamban

Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Soebagyo menilai upaya pemerintah menangani kerusakan hutan telah lama dilakukan namun belum berjalan secara optimal.

“Memang belum ada payung hukum yang secara tegas mengatur tindak pidana yang dilakukan secara terorganisasi, serta memberikan efek jera bagi para pelaku,” ujarnya saat Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara II DPR RI, Selasa (9/7).

Menurut Firman, RUU Pemberantasan Perusakan Hutan berisi antara lain tentang pencegahan, pemberantasan, kelembagaan, kerjasama, serta perlindungan saksi.

“RUU ini harus dilaksanakan secara optimal dan memperhatikan fungsi keseimbangan lingkungan hidup dan pembangunan kehutanan berkelan-



Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Soebagyo.

jutan untuk kemakmuran rakyat,” tambahnya.

Firman mengatakan, ada Nota keberatan (*minderheit nota*) PDIP terhadap pasal 44 ayat 3 yang berdampak

pada pasal 49. Menurut PDIP, kayu hasil pembalakan liar harus disita oleh negara dan harus dimusnahkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya. (si)/foto:iwan armanias/parle.

Timwas Century DPR Dapatkan Keterangan Surprise dari KPK



Wakil Ketua DPR Pramono Anung saat diwawancara wartawan.

Wakil Ketua DPR Pramono mengakui dalam rapat tertutup Timwas Century DPR dengan KPK banyak mendapatkan banyak keterangan *surprise* yang selama ini bersifat tertutup. “Kami mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang dilakukan KPK dan ada dua nama yang disebutkan KPK sudah menjadi tersangka bukan karena gratifikasi tetapi karena tindak pidana korupsi,” kata Pramono se usai memimpin Rapat tertutup Timwas Century DPR dengan

KPK di Jakarta, Rabu (10/7).

Namun mengenai dua nama tersebut, Pramono tidak bersedia menyebutkan dan menyerahkan kepada KPK. Meski demikian, ketika didesak lebih jauh oleh media mengenai dua nama tersebut, kata Pramono, yang jelas dari Bank Indonesia.

Intinya, lanjut Pimpinan Dewan dari PDI Perjuangan ini, selama ini terkesan

dua tersangka itu karena kasus gratifikasi, tetapi ternyata bukan. Ada tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) dan perubahan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mereka lakukan serta memberikan data yang tidak akurat.

Ketika didesak dengan beberapa perkembangan baru tersebut apakah kasus tersebut akan segera selesai, Pramono mengatakan secara prinsip apa yang menjadi temuan sudah disampaikan. Tetapi proses di KPK masih memerlukan waktu, sehingga sampai kapan akan terselesaikan tergantung kepada KPK.

Tetapi KPK sudah mengindikasikan dua hal bahwa pertama ada tindak pidana korupsi dan kedua ada pemberian data yang tidak akurat sehingga menyebabkan pengambilan keputusan yang salah. Ditegaskan kembali bahwa dua orang tersebut sudah menjadi tersangka. (mp). Foto: Hindra/Parle

Ketua DPR Nilai Kinerja BPN Lamban

Ketua DPR RI Marzuki Alie kecewa dengan kinerja BPN (Badan Pertanahan Nasional). Hal tersebut disampaikan saat rapat konsultasi Pimpinan DPR RI mengenai penyelesaian permasalahan pertanahan masyarakat desa Paya Bagas dengan PT PN III dan wakil kelompok tani Bandar Rejo Desa Naga Kesiangan, Sumatera Utara dengan PT PN IV pada Rabu (10/7).

“Ini hanya sedikit dari sekian banyak sengketa tanah masyarakat yang ada di Indonesia. Dari data-data atau dokumen yang telah disampaikan masyarakat desa Paya Bagas dan kelompok Tani Bandar Rejo Desa Naga Kesiangan seharusnya BPN sudah bisa mempelajarinya sehingga permasalahan tidak berlarut-larut begini, semua data leng-

kap kok, yang dituntut masyarakat juga sudah jelas, mereka minta pengembalian tanah yang sudah digarap sejak nenek moyang mereka dulu. Tolonglah dipelajari data-data tadi, sudah lah saya tahu kerja BPN,” tegas Marzuki.

Pada kesempatan tersebut, Marzuki yang didampingi juga Pimpinan Komisi II DPR, Abdul Hakam Naja dan Wakil Ketua Komisi I, Ramadhan Pohan mengatakan bahwa PT PN merupakan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang juga diperuntukan untuk rakyat, oleh karena itu ia minta agar PT PN III dan IV sebagai pihak yang bersengketa untuk tidak menyakiti rakyat. Karena menurut Marzuki, rakyat yang merupakan pemilik tanah, pada umumnya dari dulu tidak memiliki surat, sehingga tidak bisa menyelesaikan masalah

pertanahan masyarakat dengan berbicara formal hukum. Apalagi jika ternyata masyarakat Paya Bagas memiliki data-data lengkap tentang tanah mereka.

“Jangan bicara kekuatan dan jangan bicara hukum, saya yakin sekali bapak-bapak BPN dan Direktur PT PN ini semuanya orang-orang pintar, tapi lihatlah mereka (rakyat), mereka tidak berpendidikan, kasihan rakyat. Makanya DPR juga membuat Undang-undang bantuan hukum, karena rakyat tidak sanggup membayar pengacara yang kebanyakan berpijak di dua tempat. Sekarang perlu menggunakan hati untuk menyelesaikan ini,” tambah Marzuki.



Ketua DPR RI Marzuki Alie berdialog dengan wakil masyarakat desa Paya Bagas dan kelompok Tani Bandar Rejo Desa Naga Kesiangan.

Ditambahkan Marzuki, belajar dari berbagai kasus sengketa tanah masyarakat itulah maka sudah semestinya Indonesia memiliki Undang-undang Pertanahan yang sudah masuk dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional). Ia berharap agar Komisi II DPR dapat menyelesaikan RUU Pertanahan ini dengan segera. Khusus untuk kasus masyarakat desa Paya Bagas dan kelompok Tani Bandar Rejo Desa Naga Kesiangan, Sumatera Utara itu Marzuki mendesak agar BPN dapat segera menyelesaikannya.

“Leading sektornya BPN mungkin bisa menggelar adu data atau gelar perkara, mana yang benar dan bagaimana historisnya. Jika memang data masyarakat yang benar, maka harus ada revisi HGU dimana tanah perkampungan masyarakat harus dikeluarkan dari HGU PTPN III dan IV. Sepanjang alas haknya jelas, revisi HGU bisa dilakukan. Dan DPR melalui Komisi II dan Pak Ramadhan Pohan akan tetap mengawasi kasus ini, saya juga akan terus pantau ini,” kata Politisi dari Fraksi Demokrat ini. (Ayu) Foto: Od/Parle.

Komisi VII Kunjungi PLTU Labuan Banten



Wakil Ketua Komisi VII DPR Totok Daryanto saat memimpin kunjungan spesifik ke (PLTU) Labuan Banten.

Panja Sektor Hulu Listrik Komisi VII DPR RI mengunjungi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Labuan Banten, menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas pemeriksaan dengan tujuan tertentu sektor hulu listrik pada PT. Perusahaan Listrik Negara-PLN (Persero).

“PLTU ini termasuk salah satu obyek pemeriksaan BPK RI terkait dengan penggunaan batubara untuk pembangkit listrik,” kata Totok Daryanto, saat memimpin kunjungan tersebut, Selasa (9/7). Dia mengapresiasi kepada PT. PLN yang telah dapat menyelesaikan persoalan-persoalan terkait dengan pemeriksaan BPK. Dia berharap persoalan itu dapat dicarikan solusi sebaik-baiknya secara administrasi maupun legal.

Patut diketahui LHP BPK RI No.30/auditama VII/PDPT/09/2011 tanggal 16 September 2011 menyebutkan proyek pembangunan PLTU Labuan Banten *Commercial Operation Date* (COD) yang tidak sesuai dengan jadwal menurut Peraturan Presiden RI tentang Penuhangan kepada PT.PLN (Persero) untuk melakukan percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan Batubara.

Totok Daryanto menjelaskan bahwa alokasi subsidi listrik semakin meningkat yang disebabkan tingginya biaya pokok penyediaan tenaga listrik aki-

bat belum optimalnya bauran energi primer dalam pembangkitan tenaga listrik.

“Faktor utama besarnya subsidi listrik karena masih tingginya penggunaan bahan bakar minyak serta adanya persoalan pasokan gas untuk pembangkit listrik,” ungkapnya.

Direktur Operasi Jawa-Bali-Sumatera I.G.A. Ngurah Adnyana mengatakan, dampak keberadaan dari PLTU Labuan termasuk dari 6 yang sudah beroperasi, ada 10 proyek Jawa Bali, tetapi yang sudah beroperasi baru 6 dan 4 sedang

proses menuju COD.

“PLTU ini memberikan dampak pada *feulmix* Jawa Bali, sehingga Jawa Bali tinggal menggunakan BBM sebesar 2,5%,” jelasnya.

Menurut Adnyana, PT.PLN telah melakukan tindak lanjut rekomendasi BPK. “Jumlah rekomendasi untuk PLN dari temuan BPK adalah 56, dan 25 diantaranya telah dinyatakan selesai. Sedangkan 31 rekomendasi sudah ditindaklanjuti dalam evaluasi status pantau oleh BPK,” paparnya. (as) Foto: *Agung/Parle*.

Sekjen DPR Lantik Slamet Sutarsono Sebagai Deputi Persidangan



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti melantik Pejabat Eselon I dan Eselon IV.

Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti Kamis (11/7) sore di *Operation Room* Gedung DPR, Senayan, Jakarta, melantik pejabat Eselon I dan empat pejabat Eselon IV di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI.

Pejabat Eselon I yang dilantik adalah Slamet Sutarsono. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR, dan kini dilantik untuk menjabat sebagai Deputi Bidang Persidangan dan Kerjasama Antar Parlemen Setjen DPR. Sedangkan, pejabat Eselon IV adalah Wagianto, Ratmini, Dwian Pujaswati, dan Agus Sutari dilantik menjadi Kepala Sub Bagian (Kasubag) di lingkungan Setjen DPR.

Pelantikan berlangsung khidmat. Pembacaan sumpah di-

pimpin langsung oleh Win, sapaan akrab Winantuningtyastiti. Usai pelantikan, kelima pejabat diberikan ucapan selamat oleh pejabat-pejabat Setjen DPR.

Win mengaku, sebelumnya Deputi Persidangan dan KSAP dijabat oleh Achmad Djuned, yang kemudian dilantik menjadi Wakil Sekjen. Untuk mengisi kekosongan itu, maka dilantiklah Slamet untuk menggantikan Djuned.

“Jadi memang ada formasi kosong, karena itu dilantiklah beliau (Slamet) ini. Karena kegiatannya kan banyak, menyangkut persidangan dan kerjasama antar parlemen. Ketika Keputusan Presiden turun, sehingga segera dilantik, karena posisi ini cukup urgent untuk segera diisi,” ujar Win usai pelantikan.

Win berharap, pekerjaan di Deputi Persidangan dan KSAP semakin lancar dan tidak menumpuk. Kedepan, ada beberapa event di DPR, sehingga ini yang akan menjadi tanggung jawab Slamet.

Sementara itu, sebagai pejabat di unit kerja yang baru, Slamet akan secepatnya melakukan penyesuaian dan pembelajaran. Ia menekankan akan pentingnya koordinasi dan komunikasi.

“Sebelumnya, saya di bagian administrasi, jadi saya mesti belajar dulu di bagian persidangan. Yang penting, koordinasi dan komunikasi. Jika dua hal itu dilaksanakan dengan baik, maka tidak akan menemui halangan apapun,” imbuh Slamet. (sf) Foto: *Od/Parle*.

DPR Setujui RUU Pendidikan Kedokteran



Penandatanganan RUU Pendidikan Kedokteran di Sidang Paripurna DPR RI.

Rapat paripurna DPR RI akhirnya menyetujui RUU Pendidikan Kedokteran (Dikdok). Jalan panjang pengesahan produk legislasi yang mengatur langkah strategis bagi perkembangan dan kemajuan pendidikan kedokteran ini cukup berliku, melewati 7 kali masa sidang serta melibatkan Komisi Pendidikan dan Komisi Kesehatan.

“Proses pembahasan RUU Dikdok sudah berjalan selama tujuh kali masa sidang. Pembahasan Panja sempat stagnan karena terdapat materi krusial yang masih perlu dikaji. Kemudian, berdasarkan rapat Bamus DPR pada 29 November 2012, diputuskan RUU Dikdok tetap dibahas oleh Komisi X dengan melibatkan Komisi IX,” kata Agus Hermanto, Ketua Komisi X, dalam laporannya di depan Sidang Paripurna,

di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/7).

Rapat pengesahan yang dipimpin Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso berlangsung alot. Sejumlah anggota menyampaikan interupsi terkait beberapa klausul dalam pasal 7 dan pasal 48 ayat 4 huruf b serta pasal 37. Priyo menawarkan lobi untuk mencari jalan tengah terhadap perbedaan yang mengemuka. Lobi berlangsung efektif, seluruh fraksi menyatakan persetujuan dengan beberapa catatan dan meminta pemerintah segera menerbitkan PP (Peraturan Pemerintah).

Fraksi PDI Perjuangan memberikan catatan, antara lain, RUU ini harus menyelesaikan permasalahan dualisme dosen dari Kemdikbud dan Kemenkes.

Selanjutnya, RUU ini dapat memenuhi kebutuhan dokter layanan primer di era Jaminan Sosial Kesehatan Nasional melalui penyetaraan pendidikan dokter layanan primer dengan pendidikan dokter spesialis.

Partai dengan logo banteng ini menekankan pemerintah wajib menyediakan sarana prasarana pendidikan kedokteran untuk mewujudkan pendidikan kedokteran yang terjangkau. RUU ini mesti mampu mengatasi permasalahan belum meratanya jumlah dokter dan dokter spesialis melalui program beasiswa ikatan dinas.

Sementara itu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menekankan agar program magang dokter harus dibiayai negara. Pemerintah harus memperhatikan hal teknis seleksi penerimaan calon mahasiswa yang seringkali terindikasi memicu mahal biaya pendidikan kedokteran. Catatan lain dari Fraksi Partai Gerindra meminta RUU ini mampu mengatasi permasalahan pendidikan kedokteran terutama mengenai pemerataan dan akses bagi warga miskin dan daerah tertentu, lalu memperhatikan kesetaraan gender, serta tidak menciptakan komersialisasi dan liberalisasi pendidikan kedokteran.

Selanjutnya, Fraksi Partai Hanura meminta RUU ini menjamin adanya pemerataan kesempatan pendidikan kedokteran, menjamin masyarakat tidak mampu namun berprestasi untuk menempuh pendidikan kedokteran, lalu menjamin dan menghargai keadilan serta hak asasi manusia, serta menjamin adanya koordinasi dan sinkronisasi yang kuat antara Kemendikbud dan Kemenkes. (sf)/foto:iwan armanias/parle.



Suasana lobi pengambilan keputusan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (PPP) dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua Korinbang Pramono Anung Wibowo, Selasa (9/7).
Foto: Iwan Armanias/Parle.



Ketua Pansus RUU PPDK Abdul Gaffar Pattape menerima draf DIM RUU PPDK dari Pejabat Kementerian Dalam Negeri, Rabu (10/7). Foto: Wahyu/Parle.



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti melantik Pejabat Eselon I Slamet Sutarsono sebagai Deputy Persidangan dan Kerjasama Antar Parlemen Setjen DPR dan empat pejabat Eselon IV, Kamis (11/7). Foto: Odjie/Parle.